



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, WNI, Tempat/tanggal lahir, Padangbulia, 1 September 1998, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, WNI, tempat/tanggal lahir, Padangbulia, 06 Juni 1996, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 704/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Juli 2018 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor ---;
- 2) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak walaupun sudah berupaya untuk berobat baik secara medis maupun non medis;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya.
- 4) Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mula terjadi percekocokan sejak awal tahun 2020, namun Penggugat masih berusaha bersabar dan menahan diri.
- 5) Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan akibat dari perbedaan pendapat dan pemahaman dalam menjalani rumah tangganya menyebabkan Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak tinggal satu atap lagi, sehingga semenjak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri
- 6) Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak dan telah dilakukan mediasi melalui kantor perbekel desa Giri Emas, namun tidak membuat pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan dan telah dibuatkan surat pernyataan pisah dari desa Giri Emas tertanggal 12 Nopember 2020.
- 7) Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya pasangan suami istri , maka sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi dan penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat , maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke kantor Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidang yang telah di tentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sepenuhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu di Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Juli 2018 dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor --- dinyatakan putus karena perceraian dengan segala hukumnya.

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum para pihak yang di anggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 1 Nopember 2023, untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 14 Nopember 2023;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 15 Nopember 2023 untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 28 Nopember 2023;
3. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 29 Nopember 2023 untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 12 Desember 2023;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah tiga kali dipanggil secara berturut-turut maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Juli 2018 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor ---;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh masalah Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa benar oleh karena sering terjadi percekcoan maka Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Pencatatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Nyoman Kamik, pada tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P-2 berupa kartu Tanda penduduk atas nama Tergugat dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat menunjukkan jika Tergugat adalah Kepala Keluarga dan Penggugat adalah istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi yang pada pokoknya menerangkan semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, namun mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokkan yang disebabkan oleh karena masalah Tergugat mempunyai wanita lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sejak tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2020, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide* putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), hal mana bersesuaian dengan bukti surat P- 5 berupa Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi sebagai suami istri sehingga memutuskan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitem ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi Para Pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara Para Pihak, sehingga petitum gugatan ke-3 (ketiga) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 704/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 30 Oktober 2023, pemeriksaan perkara perdata gugatan ini dilakukan secara prodeo/cumacuma, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada negara yang besarnya sejumlah dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Juli 2018 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa**, tanggal **27 Desember 2023**, oleh kami **Heriyanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Kushandari, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **2 Januari 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **Kadek Hendra Palgunadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**Ni Made Kushandari, S.H., M.H.,
M.Hum.**

Heriyanti, S.H.,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00;
3. Pengadaan Berkas.....	Rp.	5.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	48.000,00;
5. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00;
6. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,00;
7. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2023/PN Sgr